

PETIKAN PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Nursahid Hia.**
Tempat lahir : **Lalai (Nias).**
Umur/Tgl. Lahir : **31 Tahun / 13 Oktober 1980.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Perumahan Karyawan Afdeling III PT.Gruti Lestari Pratama Desa Sinunukan I, Kec. Sinunukan, Kab. Madina.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Karyawan PT. Gruti Lestari Pratama.**
Pendidikan. : **SMK.**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Terdakwa ditahan sejak tgl. 30 April 2011 s/d sekarang:
Pengadilan Negeri tersebut setelah :

Membaca,dst ;
Mendengar,dst ;
Menimbang, dst ;

Mengingat akan Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nursahid Hia** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagaimana dalam dakwaan Primair “;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Nursahid Hia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan ;
5. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah parang bergagang kayu bulat dengan panjang 72 Cm dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

DEMIKIAN perkara ini diputuskan dalam rapatn permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 13 September 2011 oleh kami RACHMANSYAH, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis,SUGENG HARSOYO, SH dan DHARMA PUTRA SIMBOLON,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO MARANATA SIMBOLON, SH., sebagai Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,